SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan

Volume 8, Nomor 1, Maret 2024, hal. 0671 - 0677

ISSN: 2614-5251 (print) | ISSN: 2614-526X (elektronik)

Program pendidikan dan penyuluhan zakat profesi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 kab. Tangerang – Banten

Toto Heriyanto¹, Siti Marhamah¹, Siti Nur Riani²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Jakarta Indonesia ²Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI, Jakarta Indonesia

Penulis korespondensi : Toto Heriyanto E-mail : toto.heriyanto@yarsi.ac.id

Diterima: 13 Januari 2024 | Disetujui: 13 Maret 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perhitungan zakat profesi melalui pendidikan dan penyuluhan pada pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian tenaga pendidik dan kependidikan belum mengetahui tentang zakat profesi dan cara menghitungnya. Motode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain adalah presentasi, praktikum, dan diskusi. Peserta pendidikan dan penyuluhan ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten yang berjumlah 80 orang. Hasil dari pendidikan dan penyuluhan ini, para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lingkungan SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten menunjukkan motivasi yang tinggi untuk menunaikan kewajiban zakat profesi dari hasil pendapatan yang diterima setiap bulan untuk disalurkan kepada mustahik (orang yang menerima), baik yang berada di lingkugan sekolah sendiri maupun masyarakat sekitar.

Kata kunci: pendidikan; penyuluhan; zakat profesi; pendidik; kependidikan.

Abstract

This community service aims to increase knowledge and calculation of professional zakat through education and counseling for teaching staff and educational staff at SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten. This is based on the fact that some teaching and educational staff do not yet know about professional zakat and how to calculate it. The methods used in implementing this service activity include presentations, practicums and discussions. Participants in this education and counseling are educators and educational staff at SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten, numbering 80 people. As a result of this education and counseling, the teaching and educational staff in SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten shows high motivation to fulfill professional zakat obligations from the income received every month to be distributed to mustahik (people who receive it), both those in the school environment and the surrounding community.

Keywords: education; counseling; professional zakat; educator; education.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim atas harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits. Zakat memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena memiliki dua dimensi, yaitu vertikal sebagai wujud penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT (hablum minallah) dan dimensi kepedulian sosial semasama manusia (hablum minannas). Selain itu, zakat memiliki nilai sosial yang tinggi dan

berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat dari golongan yang mampu (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) yaitu fakir miskin. Maka terjadilah hubungan yang harmonis antara dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat menjalan kegiatan ekonomi tanpa adanya kesenjangan. (Ridlo, 2014)

Zakat menurut Lughat, berarti membersihkan dan berkembang. (Zainuddin, 2004) Zakat memiliki makna aslinya tambahan yakni penyucian atas harta yang dimiliki dan menjadikannya berbeda dan menjadikannya tumbuh berkembang. (Nawawi, 2013)

Sedangkan secara syara' zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang mewajibkan pemilik harta tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sehingga apabila telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. (Hafidhuddin, 2002)

Kewajiban zakat diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. (Sholeh, 2019) Tujuan memberikan zakat paling utama untuk mengatasi kesenjangan antara orang kaya dan fakir miskin untuk merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam. Sehingga apabila seseorang akan menunaikan zakat maka akan dapat memperoleh hikmah diantaranya adalah pertama, menjaga dan membentengi harta dari tangan-tangan pendosa dan pelaku kajahatan. Kedua, menolong orangorang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir. Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta yang dimiliki. (Az-Zuhaili, 2021)

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal dilihat dari objeknya terdiri dari zakat emas, zakat surat-surat berharga, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat pertambangan, zakat perusahaan, zakat barang temuan (rikaz) dan zakat profesi. (Ismail & Dkk, 2018)

Zakat profesi sebagai sebuah pembahasan baru dalam ilmu fiqih, di dalam kitab-kitab fiqih klasik yang menjadi rujukan umat ini, zakat profesi tidak dibahas. Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat, salah satunya adalah rasa keadilan. (Anwar et al., 2019) Zakat profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah'atau gaji. (Qardhawi, 2002)

Selain itu, zakat profesi juga merupakan pekerjaan seseorang dalam membuat pihak lain yaitu perorangan ataupun perusahaan bahkan pemerintah dalam memperoleh bayaran atas hasil kerjanya melalui otak dan tangan bahkan menggunakan keduanya. Bayaran yang diberikan atas hasil kerjanya dapat berupa upah, gaji, atau honorarium. (Cahyani, 2020) Honorarium yang diperoleh melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat Az-Zariyat/51:19 sebagai berikut

"Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."

Allah SWT menyebutkan sifat terpuji bagi mereka yang selalu membayar zakat dan bersedekah untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak mendapat bagian. Harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. (Ishaq, 2004) Harta yang dimiliki oleh seseorang sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain, sebagai bentuk dari ketakwaan dalam melaksanakan ajaran Allah (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)

Hukum mengeluarkan zakat profesi adalah wajib dari bentuk penghasilan halal dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat profesi dapat dikeluarkan pada saat menerima gaji/ honor jika sudah mencapai nishab. Jika tidak mencapai nishab,

maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. (Majelis Ulama Indonesia, 2003)

Dalam rangka standarisasi perhitungan zakat pendapatan, BAZNAS menetapkan nilai nisab zakat pendapatan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Keputusa Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017 menetapkan nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.240.000, - (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan atau setiap kali menerima gaji. Zakat pendapatan ini ditunaikan pada saat penerimaan pendapatan dan dibayarkan melalui amil zakar yang resmi. Kadar nisab zakat ini adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto. (Nadia Renata, 2022) Oleh karena itu, zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai guru atau pendidikan dan staf pendidik yang pembayaran gaji dilakukan setiap bulan.

Tenaga pendidik atau guru adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Tenaga pendidik dijadikan sebagai suatu perubahan yang terjadi yang bersifat maju, meningkat, meluas, berkelanjutan selama periode atau masa tertentu, baik secara kuanitatif, maupun kualitatif. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan tanggung jawab seorang pendidik yang harus selalu memperbaharui kemampuan dan kompetensinya, baik dari sisiintelektual, keterampilan, emosional, maupun spritual. (Radinal, 2021) Sedangkan tenaga kependidikan adalah seseorang yang berusaha mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. (Amiruddin, 2020)

Jumlah tenga pendidik di SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang ada 65 guru dan dibantu oleh staf tata usaha sebanyak 15 orang dengan latar belakang berdasarkan sarjana pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu akan tetapi ada juga yang bukan dari perguruan tinggi kependidikan hanya saja kita terus meningkatkan kompetensi guru meskipun tidak berlatar belakang pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang memperoleh tunjangan gaji yang dibayarkan setiap bulannya melalui rekening Bank Banten berdasarkan SK yang telah dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selain memperoleh tunjangan gaji, mereka juga memperoleh gaji tambahan diantaranya adalah tunjangan jabatan wakil kepala sekolah, tunjangan sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikasi, tunjangan inpassing bagi tenaga honorer, tunjangan pembina ekstrakulikuler dan tunjangan wali kelas.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaaan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain adalah presentasi, praktikum, dan diskusi tentang zakat profesi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 65 guru dan tenaga kependidikan 15 orang.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan dan persiapan
 - Tahap perencanaan dan persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Persiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan
 - 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi rangkaian kegiatan dengan mitra khususnya pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang Banten
- b. Tahap pelaksanaan
 - Pada tahapan ini akan diawali dengan rangkaian kegiatan pembukaan dengan penyampaian kata sambutan dan pree test kegiatan serta akan dilanjutkan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyampaian materi mengenai pentingnya mengeluarkan zakat profesi

- 2) Pelatihan perhitungan zakat profesi melalui simulasi pengelolahan zakat profesi dengan menggunakan perhitungan manual dan tata cara penyalurannya
- 3) Diskusi memahami pentingnya zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh para tenaga pendidik dan kependidikan.

c. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi terdiri dari beberapa kegiatan antara lain adalah:

- 1) Persentasi kesimpulan pelatihan oleh tim pelaksana,
- 2) Post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi

Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022. Setelah mendapat izin dari kepala sekolah dan berdiskusi, selanjutnya dilaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan awal yang dilaksanakan salah satunya adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan zakat profesi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten. Pada tahap ini, diberikan pendidikan dan penyuluhan zakat profesi tentang pengertian, dasar hukum, tujuan, serta contoh perhitungan zakat profesi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang zakat profesi sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Kegiatan diawali dengan mengumpulkan peserta di ruangan yang telah disediakan oleh sekolah, dilanjutkan pembukaan dan pre-test, kemudian dilakukan penyampaian materi mengenai pentingnya zakat profesi bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta latihan dalam perhitungannya. Ketika telah selesai penyampaian zakat profesi, maka para peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi terkait hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung kepada nara sumber.



Gambar 1. Penyampaian materi zakat profesi

Pendampingan

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisai pendidikan penyuluhan zakat profesi, kemudian dilakukan pendampingan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan. Pendampingan dilakukan oleh tim meliputi pendampingan dalam praktik perhitungan zakat profesi, bagaimana cara mengitungnya dan kewajiban untuk mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, pendampingan diberikan agar para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat menanyakan apa yang belum dimengerti saat praktik dilaksanakan. Dalam menghitung zakat profesi terdapat beberapa kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas yang dilakukan.

Pertama, jika diqiyaskan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas,

kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: 2,5 % x 12 x Rp 2.000.000,00 atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun/Rp 50.000,00 per bulan.

Kedua: jika diqiyaskan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar 5 % x 12 x Rp. 2.000.000,00 atau sebesar Rp 1.200.000,00 per tahun / Rp 100.000,00 per bulan.



Gambar 2. Pelatihan perhitungan zakat profesi.

Indikator keberhasilan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperlihatkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Indikator keberhasilan kegiatan program.

THE ST IN INCIDENT TO STATE IT TO STATE		
Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pengetahuan zakat profesi	50%	75% meningkat 25% dari sebelumnya
Dasar hukum zakat profesi	40%	70% meningkat 30% dari sebelumnya
Tujuan hukum zakat profesi	70%	90% meningkat 20% dari sebelumnya
Cara perhitungan zakat profesi	30%	85% meningkat 55% dari sebelumnya

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil dalam rangka memberikan program pendidikan dan penyuluhan zakat profesi pada tenaga pendidik dan tenga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten. Hal ini bisa dilihat dari respon yang positif dimana para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan, dan hasilnya juga baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil pre-test dan post-test mengalami peningkatan pemahaman tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi.

Pada uji pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan didapatkan total skor sebanyak 1623 point yang didapatkan dari pertanyaan Pre-Test, pada uji post-test yang dilakukan setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan didapatkan total skor sebanyak 3500 point yang didapatkan dari pertanyaan Post-Test. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan tingkat persentase sebesar 57%. Luaran dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi pada tenaga pendidik dan tenga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten untuk bisa mengeluarkan zakat profesinya yang diterima pada setiap bulan kemudian

dikelolah dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya baik disalurkan di lingkungan sekolah sendiri maupun kepada masyarakat di sekolah.



Gambar 3. Para peserta penyuluhan zakat profesi

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten yang bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan dan cara perhitungan zakat profesi. Kegiatan yang dilaksanakan telah mampu meningkatkan kemampuan mitra dalam melakukan perhitungan zakat profesi. Setelah memahami zakat profesi dan mengetahui cara menhitungnya, mereka termotivasi untuk mengeluarkan zakat profesi sebagai bentuk kewajiban yang harus dikeluarkan serta memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Saran untuk tenaga pendidik dan tenga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten untuk mengeluarkan zakat profesinya apabila sudah mencapai nisabnya. Topik atau materi yang dapat dijadikan sebagai kajian lanjutan adalah mengevaluasi kelanjutan hasil pelatihan tersebut, dengan menginvetarisir para peserta pelatihan yang penghasilannya sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Selain itu juga bisa dilakukan dengan mapping permasalahan-permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh mitra dalam melakukan perhitungan zakat profesi untuk dipecahkan bersama para nara sumber.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat mengenai program pendidikan dan penyuluhan zakat profesi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten dapat terlaksana dengan baik karena peran dan keterlibatan beberapa banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada: 1). Ketua Yayasan YARSI; 2). Rektor Universitas YARSI; 3). Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas YARSI; 4). Para Guru dan Staf TU SMA Negeri 20 Kab. Tangerang – Banten

DAFTAR RUJUKAN

Amiruddin, B. (2020). Persepsi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Program Belajar Dari Rumah. *Jurnal As-Salam*, 4(1), 28–36. https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i1.146

Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE),* 2, 119–126. https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/13359

Az-Zuhaili, W. (2021). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Gema Insani.

Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. In *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* (Vol. 2, Issue 2). https://doi.org/10.24252/el-

- iqthisadi.v2i2.18351
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Dunia. Gema Insani.
- Ishaq, A. B. M. B. A. B. A. S. (2004). Tafsir Ibnu Katsir 7.1.pdf (p. 108). Pustaka Imam Syafi'i.
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (pp. 258–259).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2016). Tafsir Ringkas Jilid 2. In *Kemenag*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. In *Himpunan Fatwa MUI*. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf
- Nadia Renata, R. A. (2022). Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam, 7*(2), 136–149. https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/7853/3124
- Nawawi, I. (2013). Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzadzab. Daarul Ihya.
- Qardhawi, Y. (2002). Fatwa-fatwa Kontemporer. Gema Insani Press.
- Radinal, W. (2021). Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik DI Era Disrupsi. *Jurnal An-Nur*, 1(1), 9–22.
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Jurnal al-Adl* (Vol. 7, Issue July). http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik
- Sholeh, A. N. (2019). *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Zainuddin, A.-S. (2004). Fathul Mu'in. Al-Hidayah.